

Upaya Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal Melalui Komunikasi Interpersonal Di Warung Kecamatan Mejobo

Fadha Leaneo^{1✉}, Windi Safitri², Durrotun Nashihah³

¹²³Universitas Muria Kudus

✉Penulis Korespondensi:

E-mail: leaneofadha@gmail.com (Fadha Leaneo)

Article History:

Received: 5 Januari 2024

Revised: 8 Januari 2024

Accepted: 30 Januari 2024

Abstrak: Pengabdian ini menjelaskan mengenai upaya pencegahan peredaran rokok ilegal dengan komunikasi interpersonal di warung kabupaten Kudus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan sosialisasi melalui brosur “Gempur Rokok Ilegal” yang dibagikan ke warung-warung yang ada di desa Kirig, Kecamatan Mrjobo, Kabupaten Kudus. Secara langsung pengawasan dilakukan dengan operasi pasar dalam memantau peredaran rokok ilegal dengan program “Gempur Rokok Ilegal”. Mahasiswa KKN Tematik melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat untuk mendukung pelaksanaan program ini. Brosur yang dibagikan merupakan brosur yang dibuat dan dicetak oleh Mahasiswa KKN Tematik UMK 2023 di Desa Kirig. Kegiatan penyebaran brosur kampanye “Gempur Rokok Ilegal” berjalan dengan baik dan tertempel pada warung-warung. Warga menyambut dan menerima kegiatan dengan senang hati. Banyak warga yang masih belum paham mengenai bahaya dari rokok ilegal dan bagaimana rokok bisa digolongkan ilegal. Mahasiswa KKN berusaha memberikan pemahaman dan penjelasan lebih lanjut agar masyarakat lebih mewaspadaai adanya penyebaran rokok ilegal dan segera melaporkan jika melihat adanya penyebaran rokok ilegal.

Keywords:

Rokok ilegal; bea cukai; brosur

Pendahuluan

Rokok merupakan hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengelolaan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakannya atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya dan termasuk barang kena cukai (Sekretariat Negara, 2021). Selanjutnya jika rokok yang beredar di wilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka disebut dengan rokok ilegal. (Fatimatul Fatmariyah, 2022)

Di beberapa negara, sebagian besar rokok ilegal diimpor, namun di Indonesia sebagian besar diproduksi di dalam negeri oleh produsen tidak terdaftar yang biasanya berbasis rumahan dan relatif kecil. Di beberapa wilayah, khususnya Pulau Jawa, rokok ilegal sudah diproduksi secara turun-temurun. Praktik ini didukung oleh ketersediaan bahan baku tembakau dan cengkeh, serta biaya tenaga kerja yang murah, terutama bagi pekerja Perempuan (Hasanah &

Rondli, 2023). Indonesia juga menghasilkan produk rokok yang tidak tersedia di sebagian besar negara lain. Produk ini dikenal sebagai rokok kretek buatan tangan (sigaret kretek tangan) mengandung cengkeh, dan proses produksinya meliputi pencampuran, penggulungan, dan pengemasan. Sebagian prosesnya dilakukan dengan tangan, dan 99% pekerjaannya adalah perempuan. (Sabino, 2021)

Untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan pengusaha, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai melakukan upaya pengawasan serta pencegahan peredaran hasil pelanggaran dari pengusaha ini baik peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai atau perolehan hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri atau bentuk pelanggaran yang lain dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindakan pidana. Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. (Syahputra, 2016)

Metode

Metode pengabdian yang dilakukan Mahasiswa KKN Tematik UMK 2023 adalah komunikasi interpersonal mengenai kampanye “Gempur Rokok Ilegal” melalui brosur yang dibagikan di warung-warung yang ada di Desa Kirig, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Selain itu, Mahasiswa KKN Tematik juga melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat untuk mendukung pelaksanaan program ini. Brosur yang dibagikan merupakan brosur yang dibuat dan dicetak oleh Mahasiswa KKN Tematik UMK 2023 di Desa Kirig. Brosur berisi edukasi mengenai rokok ilegal yang meliputi ciri-ciri rokok tanpa cukai, hukum yang dilanggar, serta ajakan untuk melaporkan apabila menemui pelanggaran penyebaran rokok ilegal. Kegiatan penyebaran brosur ini dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2023. Subjek yang menjadi sasaran utama dalam kegiatan ini adalah warga Desa Kirig terutama warung penjual rokok dan pembeli (produsen dan konsumen rokok).

Disamping penyebaran brosur mahasiswa juga menjelaskan beberapa hal terkait dengan ciri-ciri rokok yang ilegal, dengan melihat ciri-ciri rokok yang harganya lebih murah, tidak ada pita cukainya, atau ada pita cukai tapi tidak sesuai peruntukannya (pita cukai bekas) dan pita cukai palsu. Untuk mengidentifikasi apakah produk rokok tersebut ilegal atau tidak dapat dilihat pada pita cukai yang ada dikemasan produk rokok. (Primansyah, 2021).

Hasil

Brosur adalah sebuah media/alat untuk dapat mempromosikan barang, jasa dan lain sebagainya, terbuat dari sebuah kertas yang ada di dalamnya akan memiliki sejumlah informasi serta penawaran tentang jasa ataupun produk tersebut. Brosur juga telah digunakan sebagai media untuk menyuarakan suatu kampanye sosial (Kuryanto et. al., 2023; Dewi et. al., 2023). Dalam media menyuarakan kampanye bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, atau pesan itu untuk menghimbau khalayak sasaran agar mereka menerima dan melaksanakan gagasan yang kita sampaikan (Fadliana et. al., 2023).

Kegiatan penyebaran brosur kampanye “Gempur Rokok Ilegal” berjalan dengan baik. Warga menyambut dan menerima kegiatan dengan senang hati. Banyak warga yang masih belum paham mengenai bahaya dari rokok ilegal dan bagaimana rokok bisa digolongkan ilegal. Mahasiswa KKN berusaha memberikan pemahaman dan penjelasan lebih lanjut agar masyarakat lebih mewaspadai adanya penyebaran rokok ilegal dan segera melaporkan jika melihat adanya penyebaran rokok ilegal.



Gambar 1. Brosur Kampanye “Gempur Rokok Ilegal” oleh Mahasiswa KKN Tematik UMK 2023 di Desa Kirig, Kabupaten Kudus.

Mahasiswa KKN juga meminta izin kepada pemilik warung untuk penempelan brosur diwarung mereka. Ini bertujuan agar setiap warga yang mengunjungi warung tersebut ikut mengetahui dengan adanya kampanye tersebut. Selain itu, warung merupakan tempat utama terjadinya jual beli rokok, sehingga pemilik warungpun cukup memiliki andil yang cukup besar dalam pencegahan penyebaran rokok ilegal (Handayani et. al, 2023).



Gambar 2. Sosialisai secara interpersonal Mahasiswa KKN Tematik UMK 2023 di Desa Kirig, Kabupaten Kudus terkait Gempur Rokok Ilegal.

Kesimpulan

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Pasal yang mengatur tentang hukum peredaran rokok ilegal tertera pada pasal 54 Undang-undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai, barang siapa yang menawarkan atau menjual rokok polos atau rokok tanpa cukai terancam pidana penjara 1 sampai 5 tahun, dan atau pidana denda 2 sampai 10 kali lipat dari nilai cukai yang harus dibayar.

Kampanye “Gempur Rokok Ilegal” merupakan kampanye lanjutan dari kampanye “Stop Rokok Ilegal” yang bertujuan untuk mengatasi masalah rokok illegal di Indonesia. Maraknya peredaran rokok ilegal yang tentu bisa terjadi dimanapun, mahasiswa KKN Tematik Universitas Muria Kudus 2023 melakukan sebuah upaya untuk mendukung kampanye “Gempur Rokok Ilegal” di Desa Kirig, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Tujuan dari diadakannya penyebaran brosur “Gempur Rokok Ilegal” adalah agar warga setempat lebih berhati-hati mengetahui apa saja ciri-ciri rokok ilegal dan bagaimana hal yang perlu dilakukan jika menjumpai rokok ilegal. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan warga lebih paham mengenai bahaya rokok ilegal, dapat membedakan rokok legal dan ilegal, hukum yang berlaku, dan mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan ketika menjumpai adanya penyebaran rokok ilegal. Adapun saran terhadap peredaran rokok ilegal yaitu perlunya pengawasan pemerintah agar tidak semakin marak dan dibutuhkan dukungan dari masyarakat untuk bekerja sama dalam mencegah peredaran rokok ilegal. (Anglaina, 2019)

Pengakuan/Acknowledgements

Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis. Secara khusus, penulis

mengucapkan terimakasih kepada DPL Bapak Rochmad Winarso, S. T, M. T. yang telah sabar, meluangkan waktu, merelakan tenaga dan pikiran serta turut memberi perhatian dalam memberikan pendampingan selama proses KKN pengabdian di masyarakat.

Terimakasih juga kepada Kepala Desa Kirig Bapak Aris Tiana Tedjo Birowo, SH. atas diberikannya kesempatan untuk dapat melakukan pengabdian Masyarakat di desa Kirig. Tidak lupa terimakasih kepada Bapak Aan Rochandi Firmansyah yang telah banyak membantu dalam segala urusan menyediakan tempat tinggal, memberikan arahan, bimbingan, dan pengalaman sebagai pengetahuan baru kepada penulis dan teman-teman KKN.

Terimakasih kepada semua teman seperjuangan KKN yang telah bersedia bekerjasama membantu penulis, meluangkan waktunya disela-sela kesibukan progja devisi masing-masing dalam sosialisasi dan menyebarkan brosur gempur rokok ilegal di warung desa Kirig.

Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu program kerja dan penulisan ini. Penulis telah berusaha sebaik mungkin dengan kemampuan yang ada dalam menyelesaikan untuk mendapatkan hasil sebaik-baiknya.

Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan, penulis sangat mengharapkan masukan, kritikan, dan saran yang membangun kearah perbaikan dan peyempurnaan. Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Astuti, R. S. (2021, July 13). *Rokok Ilegal Sidoarjo Berpotensi Rugikan Negara hingga Miliaran Rupiah*. KOMPAS. diakses pada tanggal 10 September 2023 dari, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/07/13/rokok-ilegal-sidoarjo-berpotensirugikan-negara-hingga-miliaran-rupiah>
- Assauqi, B & Islam M. (2022). *Sosialisasi Cukai dan Rokok Ilegal melalui Perancangan Animasi Explainer di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Barik, Vol. 3 No.2
- Beacukai.go.id. (2023). *Bea Cukai Kudus Amankan Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal di Wilayah Jepara*. Diakses pada tanggal 10 September 2023 di, <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-kudus-amankan-ratusan-ribu-batang-rokok-ilegal-di-wilayah-jepara.html>
- Cukai, A. W. B. dan. (2015). *Cukai. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai*. diakses pada tanggal 10 September dari, <https://www.beacukai.go.id/arsip/cuk/cukai.html>
- Dewi, J., Rondli, W. S., & Fajrie, N. (2023). Nilai-Nilai Persatuan Yang Terkandung Dalam Film Animasi Adit Dan Sopo Jarwo Episode Upacara Kemerdekaan Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 10391–10400. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.6121>
- Dicky Eka Wahyu Perman, Sanusi. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.
- Fadliyana, A., Ardianti, S. D., & Santoso, D. A. (2023). The Influence Of Interest In Learning On The Learning Outcomes Of Grade Iv Students In The Eyes Maths Lessons. *JPMI (Jurnal Pendidikan Matematika Indonesia)*, 8(2), 120. <https://doi.org/10.26737/jpmi.v8i2.4538>
- Fatimatul Fatmariyah, Lilik Rahmawaty, Muh Syarif, Fathor AS,. (2022). *Mengulik Fenomena Rokok Ilegal Dalam Perspektif Biaya*. Journal Of Management Studies. Hal 87-100.
- Handayani, R., Rondli, W. S., & Azman, M. N. A. (2023). Visual Process of Nature View from Image Expression of Children in Wotan Village. *ARTiES: International Journal of Arts and Technology in Elementary School*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.24176/arties.v1i1.11488>

- Hasanah, U., & Rondli, W. S. (2023). Penerapan Pendekatan Matematika Realistik untuk Meningkatkan Kemampuan Numerasi dalam Kurikulum Merdeka. *ILUMINASI: Journal of Research in Education*, 1(2), 113–124. <https://doi.org/10.54168/iluminasi.v1i2.208>
- Jatengprov.go.id. (2023). *Lebih dari 6 Juta Rokok Ilegal Dimusnahkan*. Diakses pada tanggal 10 September 2023 dari, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/lebih-dari-6-juta-rokok-ilegal-dimusnahkan/>
- Juli Anglaina. (2019). *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung*. Digital Repository.
- Kharel Prames Triargo. (2019). *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Beadun Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai)*. Fakultas Hukum. Universitas Lampung.
- Kuryanto, M. S., Santoso, D. A., Fardani, M. A., Rondli, W. S., & Hariyadi, A. (2023). PENDAMPINGAN SENAM WARGA PANTI PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS SENSORIK NETRA (PPSDSN) PENDOWO KUDUS. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 9526–9533. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.19849>
- Sabino Ana. (2021). *WHO Technical Manual on Tobacco Tax Policy and Administration*. Inggris. World Health Organization.
- Syahputra Iwan. (2016). *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007*. JOM. Hal 1-15
- Primansyah, Enggi. (2021). *Trategi Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sumatera Bagian Timur Dalam Mensosialisaikan*. Universias Sriwijaya. Ilmu Komunikasi

(Halaman ini secara intensional dibiarkan kosong)

(This page is this page intentionally left blank)